

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Sebagaimana telah dijelaskan di bab I terkait dengan tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pelaksanaan tradisi balangan suruh dalam perkawinan adat Jawa, untuk mengetahui bimbingan pernikahan yang terdapat pada tradisi balangan suruh adat perkawinan Jawa, serta untuk mengetahui dampak daripada pelaksanaan tradisi balangan suruh adat perkawinan Jawa di Desa Tembung.

Peneliti menetapkan lokasi penelitian di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang diantaranya peneliti memilih beberapa daerah di kawasan Desa Tembung diantaranya yaitu di Jalan Datuk Kabu Pasar 3, Jalan Sambirejo Timur Desa Tembung, Jalan Pasar 5 Tembung, Jalan Pasar 7 Sukamaju Desa Tembung untuk melakukan penelitian sekaligus mewawancarai beberapa Informan yang telah ditetapkan sebelumnya di daerah tersebut. Kemudian peneliti menetapkan 5 informan yang dapat membantu peneliti dalam memperoleh informasi terkait dengan balangan suruh adat perkawinan Jawa, diantaranya yaitu Ibu Sri Trisnawati, Ibu Legiyem, Nenek Ngatiyem, Nenek Hj. Kartila, dan Ibu Lestari. Kelima informan tersebut berprofesi sebagai dalang atau dukun manten dalam perkawinan adat Jawa.

Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Metode wawancara dan observasi dilakukan untuk mengetahui, melengkapi serta memperoleh data secara maksimal sehingga data yang didapatkan dapat terlengkapi yakni data yang terkait dengan bimbingan pernikahan dalam balangan suruh adat perkawinan Jawa yang ada di Desa Tembung. Selain itu pengambilan data secara dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data-data yang telah didapatkan dari observasi dan wawancara. Dokumentasi juga

menjadi pendukung terhadap data yang telah didapatkan sehingga data yang didapatkan dipercaya.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Tradisi Balangan Suruh Adat Perkawinan Jawa

Pada tahap awal sebelum wawancara, peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan tradisi balangan suruh adat perkawinan Jawa. Observasi berdasarkan pengamatan langsung pada saat sebelum proses wawancara. Observasi dilakukan di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. Hasil observasi diabadikan dalam bentuk foto yang akan membantu proses perumusan pembahasan sebagai pelengkap data yang telah didapatkan dalam wawancara.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, pelaksanaan tradisi balangan suruh dilakukan pada saat upacara temu manten (*panggih*). Terkait dengan upacara adat perkawinan Jawa ini, pelaksanaannya dipimpin oleh seorang dalang (*uwong tuwo*). Untuk pelaksanaannya sendiri, banyak yang harus disiapkan. Seperti janur yang sudah dirangkai, sirih yang sudah digulung dan diikat, air, alu, jarik, telur, dan baskom untuk air mencuci kaki. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan di luar rumah atau didepan umum sehingga banyak orang yang menyaksikan tradisi tersebut (sebagaimana gambar 1.1).

Berdasarkan data yang telah didapatkan, pada minggu 11 September 2022 terdapat pelaksanaan pernikahan di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tembung dengan menggunakan tradisi adat Jawa. Pelaksanaan pernikahan adat Jawa ini dipimpin oleh Ibuk Sri Trisnawati dan Ibu Lestari. Pengantin yang menikah bernama Muhammad Irfan dan Anggita Anggraini. Acara dilaksanakan di rumah mempelai putri yakni dikediaman Bapak Sugiharto dan Ibu Legini. Dalam acara pelaksanaan pernikahan temu manten adat

Jawa ini, pertama sekali dibuka oleh adanya iringan gending yang mengiringi prosesi dari awal hingga akhir acara tersebut. Dimana, diantara kedua pihak baik mempelai putri atau mempelai pria membawa sepasang kembar mayang yaitu sebuah hiasan yang dibuat dari janur dan batang pisang yang nantinya akan ditukarkan satu sama lain. Setelah saling bertemu (saling berhadapan) satu sama lain, dalang akan mengatakan dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia guna membimbing acara prosesi temu manten adat Jawa yang sedang dilakukan. Dalang memandu di antara kedua pihak mempelai untuk saling tukar menukar kembar mayang. Setelah saling tukar menukar, selanjutnya dalang akan membimbing untuk dilakukannya acara prosesi lempar sirih, dimana pengantin saling melempar satu sama lain (terlampir pada gambar 1.1)



Gambar 1.1: Photo pada saat prosesi Lemparan sirih pada Upacara Perkawinan Adat Jawa

Tahap penelitian selanjutnya adalah dalam bentuk wawancara. Narasumber diwawancarai secara resmi terstruktur ditempat yang telah disepakati sebelumnya yaitu di rumah

narasumber. Dari data yang telah diperoleh dari narasumber, *Balangan suruh* atau lempar sirih sesuai dengan namanya yaitu dimana upacara pernikahan adat Jawa yang dilakukan dengan melempar sirih.¹ Dalam tradisi pernikahan adat Jawa, masing-masing mempunyai artinya sendiri. Banyak prosesi atau hal-hal yang diperlukan dan yang dilakukan bahkan dari satu prosesi upacara tersebut banyak cabang-cabangnya. Misalkan saja dalam upacara temu manten. Didalam upacara temu manten banyak prosesi yang dilakukan. Dari pertemuan, lempar sirih, injak telur, tukar kembar mayang, sampai kepada sungkeman.²

Setiap dalam prosesi pernikahan adat Jawa masing-masing memiliki urutan-urutannya tersendiri yang dimana dalam setiap tahapan itu dipandu dan dibimbing oleh *uwong tuo* (dalang), yaitu sebagai berikut:

- 1) Bertemunya pengantin pria dan pengantin wanita yang diiringi oleh gending dan dipandu oleh dalang.
- 2) Berhadap-hadapan
- 3) Melempar sirih
- 4) Berjabat tangan

¹ Wawancaranya Ibu Lestari, di Jalan Pasar 7 Sukamaju Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 15 September 2022 Pukul 15.00 WIB

² Wawancaranya Ibu Nenek Hj. Kartila di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 24 September 2022 Pukul 11.30 WIB

- 5) Injak telur
- 6) Mempelai wanita mambasuh kaki suami
- 7) Mempelai wanita berdiri disamping mempelai pria
- 8) Keliling 3 kali di daerah kawah
- 9) Kedua mempelai di giring dengan kain gendong menuju ke pelaminan oleh ibu mempelai wanita.
- 10) sungkeman³

Menurut Ibu Legiyem di Jalan Sambirejo Timur Desa Tembung mengatakan bahwa:

Dalam tradisi temu manten punya urutannya. Bahkan ketentuannya juga banyak. Dimana kalau anak pertama dengan anak terakhir yaitu dimana kalau anak pertama dengan anak terakhir itu enak cari sandang pangan tradisi yang dilakukan itu pecah kendi, terus ada juga tradisi wayang kulit. Tetapi semuanya itu tidak begitu wajib dilakukan. Karena kalau pakai wayang kulit itu mahal hampir jutaan.

Sekarang, orang-orang jarang nemukan, hanya sekitar beberapa orang aja. Apalagi zaman sekarang itu sudah baru semua, sudah modern. Jadi, terkadang tradisi itu dilupakan. Padahal, didalam tradisi itu banyak nilai positifnya.⁴ (terlampir pada gambar 1. 2)

Pelaksanaan tradisi *balangan suruh* atau lempar sirih dalam adat perkawinan Jawa, tidak mempunyai ketentuan khusus. Hanya saja sepasang pengantin harus melempar satu sama lain dan harus melempar terkena dada masing-masing dari mempelai pria ataupun mempelai wanita.⁵

Tradisi *balangan suruh* atau lempar sirih dilakukan oleh sepasang pengantin sebagai pertanda pertemuan pengantin yang dulunya sebagaimana Nabi Adam as bertemu dengan Siti Hawa yang dulunya berpisah 300 Tahun di Jabal Rahmah. Tradisi *balangan*

³ Wawancaranya Ibu Lestari, di Jalan Pasar 7 Sukamaju Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 15 September 2022 Pukul 15.00 WIB

⁴ Wawancaranya Ibu Legiyem di Jalan Sambirejo Timur Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 23 September 2022 Pukul 20.10 WIB

⁵ Wawancaranya ibu Legiyem, di Jalan Tambak Rejo Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 23 September 2022 Pukul 20.10 WIB

suruh atau lempar sirih tersebut menandakan sebagai lemparan kasih sayang kedua mempelai.⁶

Menurut Nenek Ngatiyem di Jalan Pasar 7 Sukamaju Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mengatakan :

Adat jawa banyak ketentuannya. Kalau dalam tradisi *balangan suruh* atau lempar sirih itu maknanya sebagai lemparan kasih sayang kedua pengantin. dimana kalau berumah tangga sebagai suami itu harus sayang sama isterinya begitu juga isteri harus sayang sama suami. Suami cari nafkah buat isteri, isteri harus berbakti sama suami.⁷(terlampir pada gambar 1.3)

Menurut Ibu Legiyem di Sambirejo Timur Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mengatakan, bahwa:

Kalau di upacara temu manten itu ada bimbingannya. Pertama itu kalau dilempar sirih, sebagai awal pertemuan dan juga lemparan kasih sayang pengantin. isteri melayani suaminya, suami juga cari nafkah buat isterinya.

Kalau ditanyak ada nggak nilai bimbingannya, jawaban ada. Dan itu tadilah bimbingan ataupun nasehat yang ada di adat pernikahan jawa itu.⁸

Pelaksanaan tradisi *balangan suruh* atau lempar sirih ini memiliki beberapa hal, yaitu:

- 1) Sirih yang digulung
- 2) Setelah digulung, sirih diikat oleh benang

Menurut Nenek Ngatiyem di Jalan Pasar 5 Desa Tembung mengatakan bahwa:

Lemparan sirih menandakan lemparan kasih sayang kedua pengantin. Sirih itu digulung kemudian diikat benang. Proses pelaksanaan upacara adat Jawa sekarang sudah sangat jarang dilakukan. Ada yang pakai, tetapi tidak semua urutan upacara dilakukan. Karena kalau mau dipakai semuanya, akan banyak uang yang dikeluarkan. Karena semua itu butuh biaya banyak. Apalagi dalam orang Jawa itu banyak peraturan-peraturannya. Dari wayang kulit, pecah kendi, sawer, dan yang lainnya itu banyak.⁹(terlampir pada gambar 1.4)

⁶ Wawancaranya Nenek Ngatiyem, di Jalan Pasar 5 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 23 September 2022 Pukul 10.00 WIB

⁷ Wawancaranya Nenek Ngatiyem, di Jalan Pasar 5 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 23 September 2022 Pukul 10.00 WIB

⁸ Wawancaranya Ibu Legiyem, di Jalan Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 23 September 2022 Pukul 20.10 WIB

⁹ Wawancaranya Nenek Ngatiyem, di Jalan Pasar 5 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 23 September 2022 Pukul 10.00 WIB

- 3) Dalam memilih sirih, tidak ada ketentuan namun sirih harus sirih yang segar. Karena menandakan sepasang pengantin yang baru yaitu yang dimana baru akan menjajaki kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana menurut Nenek Hj. Kartila di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gg Mangun Desa Tembung mengatakan bahwa:

Dalam lempar sirih mengingatkan pertemuan Nabi Adam as dengan Siti Hawa perpisahannya selama 300 Tahun pertemuan di Jabal Rahmah. Dimana dulu Nabi Adam dengan Siti Hawa pakai batu sedangkan di lempar sirih ini pakai sirih. Untuk sirihnya itu harus yang segar, tetapi nggak ada ketentuan khusus terserah mau sirih ros, sirih merah, sirih yang lebar.

Waktu lemparan sirih itu dibuat dimana sepasang pengantin dengan membaca shalawat. Manfaat tradisi ini tentunya banyak. Tetapi, yang disayangkan itu banyak orang yang gak faham itu semua. Apalagi orang Jawa sendiri.¹⁰(terlampir pada gambar 1.5)

- 4) Sirih diisi dengan bunga melati dan kenanga. Bunga tersebut menandakan yaitu pertama bunga melati yang menandakan bahwa sebagai seorang isteri dan suami harus bisa berhati-hati dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Sedangkan bunga kenanga melambangkan sebagai kenangan mengingat masalah pada saat sebelum menikah.
- 5) Ketika hendak melempar sebelumnya mengucapkan shalawat.¹¹

Sebagaimana menurut Nenek Hj. Kartila di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gg Mangun mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan pernikahan adat Jawa, ada nilai Islamnya. Yang menjadi masalah sekarang kan orang-orang banyak tidak mengetahuinya. Orang-orang kebanyakan bilang syirik. Padahal, ada nilai Islamnya.

Dari awal pelaksanaan tradisi pernikahan adat Jawa, sampai akhir mempunyai nilai Islamnya. Bahkan dalam pelaksanaannya itu kami diawali dulu dengan shalawat serta puji-pujian sebagaimana agama kita Islam dan juga kami saat *nemokan* pengantin itu ada kami pakai do'a pengantin.¹²

2. Bimbingan Pernikahan dalam Tradisi Balangan Suruh Adat Perkawinan Jawa

¹⁰ Wawancaranya Nenek Hj. Kartila, di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tembung Gg Mangun Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 24 September 2022 Pukul 11.30 WIB

¹¹ Wawancaranya Nenek Hj. Kartila, di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 24 September 11.30 WIB

¹² Wawancaranya Nenek Hj. Kartila, di jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tenbung Gg Mangun Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 24 September 2022 Pukul 11.30 WIB

Proses pemberian bimbingan pernikahan dalam tradisi balangan suruh adat perkawinan Jawa ini dilakukan ketika resepsi pernikahan (akad) sudah dilakukan dengan tujuan agar sepasang pengantin mendapatkan bekal untuk kehidupan rumah tangga mereka nantinya.¹³ Pemberian bimbingan pernikahan ini berfungsi sebagai bentuk wejangan yang diberikan kepada sepasang pengantin yang dimana wejangan itu diberikan oleh *uwong tuo* atau biasa dalam adat perkawinan suku Jawa disebut sebagai *dukun manten*.

Menurut Ibu Sri Trisnawati di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Desa Tembung mengatakan bahwa:

Dalam adat Jawa itu punya nilai bimbingannya ada banyak. Salah satunya yaitu dalam acara pernikahan temu manten dan lempar sirih melambangkan lahiriah kita dimana dulu Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Padang Arafah, kemudian seorang isteri harus mengabdikan kepada suami sebagaimana jika kita sudah menikah sebagai isteri surga ada ditelapak kaki suami bukan ibu lagi.¹⁴ (terlampir pada gambar 1.6)

Adapun bentuk bimbingan pernikahan yang diberikan adalah berupa nasehat-nasehat yang ditujukan kepada sepasang pengantin, yaitu:

- 1) Memahami hak dan kewajiban masing-masing sepasang pengantin.

Menurut Ibu Sri Trisnawati di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Desa Tembung mengatakan bahwa:

Selain menandakan sebuah pertemuan, lempar sirih juga di artikan sebagai lemparan *sur* kita atau rasa suka kita sama pasangan kita, rasa kasih sayang kita kepada pasangan kita, isteri menyayangi suami, suami menyayangi isteri. Menjadi sebuah kewajiban isteri untuk sayang dan mengayomi suaminya, melakukan pekerjaan rumah, contohnya masak, bersih-bersih, ngurus rumah lah istilahnya, kemudian melayani suami. Suami juga sama sayang sama isteri, bantu-bantu isteri dirumah, contohnya kalau isteri capek kalau sempat dibantu isterinya nyapu, atau yang lainnya, mencari nafkah buat keluarga, dan banyak lagi.¹⁵

¹³ Wawancaranya Ibu Sri Trisnawati, di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 19 September 2022 Pukul 15.00 WIB

¹⁴ Wawancaranya Ibu Sri Trisnawati, di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 19 September 2022 Pukul 15.00 WIB

¹⁵ Wawancaranya Ibu Sri Trisnawati di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 19 September 2022 15.00 WIB

Demikian pula sebagaimana Allah jelaskan didalam Al-Qur'an mengenai hal tersebut, terkait dengan Hak dan kewajiban Suami dan Isteri sebagai berikut,

a) QS. Al-Baqarah Ayat 233

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ , رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “ Dan kewajiban seorang Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan Cara yang baik. Seseorang tidak dibebani sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 233)

b) Hadist Riwayat Al-Bukhari

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا , وَخِيَارِكُمْ لِنِسَائِكُمْ . (رواه البخارى)

Artinya: “Orang muslim yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik moralitasnya, dan orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang berlaku baik kepada isterinya.” (H.R Al-Bukhari)¹⁶

2) Isteri mengabdikan kepada suami.

a) Hadist Riwayat Abu Daud

لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن , (رواه أبو داود).

Artinya: “Rasulullah berkata, seandainya aku mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku suruh para isteri sujud kepada suami-suami mereka.” (H.R Abu Daud)

3) Memahami asal muasal pertemuan sepasang pengantin yang dilambungkan saat Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Padang Arafah.¹⁷

Adapun nilai bimbingan pernikahan ini diberikan kepada sepasang pengantin sebagai bimbingan adat Jawa yang dimana berbentuk nasehat-nasehat yang terletak didalam pelaksanaan lempar sirih (*balangan suruh*) adat Pernikahan Jawa itu sendiri. Proses pemberian nasehat tersebut dilakukan oleh dukun manten atau *uwong tuo* yang menjadi pemandu acara tradisi balangan suruh adat perkawinan Jawa tersebut diiringi pula dengan proses pelaksanaan tradisi adat Jawa itu. Dimana ketika tradisi adat

¹⁶ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhary*, Jld. 2. H, 67

¹⁷ Wawancaranya Ibu Sri Trisnawati di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 19 September 2022 15.00 WIB

pernikahan itu dilakukan, dukun manten (pemandu acara) memandu dengan bahasa Jawa halus yang berisi nasehat dari pelaksanaan tradisi yang dilakukan yang kemudian akan diartikan ke bahasa Indonesia supaya pengantin dan individu yang lain yang tidak paham bahasa Jawa mengetahui makna daripada tradisi tersebut¹⁸.

Sebelum melakukan upacara pernikahan adat Jawa, pihak mempelai wanita harus mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan saat upacara pernikahan. seperti:

- 1) Daun sirih
- 2) Pengikat
- 3) Alu
- 4) Kawah /gilingan besar
- 5) Telur
- 6) Kain gendong
- 7) Batang pohon pisang raja
- 8) Janur (untuk kembar mayang)

Sebagaimana menurut Nenek Hj. Kartila di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gg Mangon Desa Tembung mengatakan bahwa:

Kalau saya nemukan, untuk semuanya yang mempersiapkan itu adalah dari pihak perempuan. Karena yang punya hajat itu dari pihak perempuan. Tetapi bisa juga sama nenek. Kalau sama nenek itu bayar. Tetapi keseringan memang nenek yang buat itu semua.

Tetapi memang semuanya itu punya artinya. Tetapi banyak orang yang gak faham. Bahkan orang Jawa sendiri pun gak faham. Padahal banyak artinya.¹⁹

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Lestari di Jalan Suka Maju Desa Tembung mengatakan bahwa:

Semuanya mempunyai maknanya. Termasuk diupacara temu manten adat pernikahan Jawa ini. Pada acara temu manten ini pertama dimana pengantin itu ketemu kemudian melempar sirih satu sama lain. Itu menandakan sebagaimana di agama kita Islam, sebagai pertemuan pertama dimana di agama kita itu Nabi Adam as dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah dengan melempar batu. Tetapi sekarang hanya melambangkan itu saja jadi hanya pakai sirih. Sedangkan lemparan sirih itu menandakan kasih sayang. Dimana, seorang suami dan isteri

¹⁸ Wawancaranya Ibu Sri Trisnawati di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 19 September 2022 15.00 WIB

¹⁹Wawancaranya Nenek Hj. Kartila di Jl. Datuk Kabu Pasar 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 24 September 2022 Pukul 11.30 WIB

nantinya dalam berumah tangga harus bisa menyayangi satu sama lain, menghargai satu sama lain.²⁰

3. Dampak Pelaksanaan Tradisi Balangan Suruh Adat Perkawinan Jawa Terhadap Rumah Tangga Pengantin

Tradisi *Balangan suruh* adat perkawinan Jawa ini pada umumnya adalah sebuah adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada saat acara pernikahan pengantin. Pernikahan menurut orang Jawa adalah wajib, dimana saat laki-laki dan wanita sudah saling jatuh cinta maka harus menikah.²¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, manfaat tradisi balangan suruh atau lempar sirih dilakukan selain melambangkan sebuah pertemuan sebagaimana Nabi Adam as dengan Siti Hawa, lempar sirih tersebut juga melambangkan lemparan kasih sayang pengantin. Dimana seorang suami harus menyayangi isterinya, begitu juga seorang isteri harus berbakti dan menyayangi suaminya.²²

Menurut Ibu Legiyem di Jalan Sambirejo Timur Desa Tembung mengatakan:

Lempar sirih itu dilakukan sebagai adat tradisi pernikahan Jawa yang menandakan sebagai lemparan kasih sayang kedua pengantin. Jadi suami harus sayang sama isteri dan juga isteri harus sayang sama suami. Suami mencari nafkah buat isteri, isteri juga harus mengayomi suami.

Lemparan sirih ini dipakai cuman sebagai adat dan pastinya banyak nasehat petuwah Jawa buat pengantin dengan harapan supaya pengantin ngerti dan paham bagaimana menjalani bahtera kehidupan rumah tangga nanti. Apalagi zaman sekarang tradisi Jawa jarang diketahui orang, bahkan orang Jawa sendiri pun nggak paham.²³

Menurut Ibu Sri Trisnawati di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Tembung mengatakan:

Tradisi adat Jawa itu banyak manfaatnya. Untuk bimbingannya juga ada. Bimbingan di adat Jawa itu berupa wejangan atau nasehat yang diberi kepada pengantin. Contohnya seperti isteri yang harus berbakti kepada suami, suami bekerja menafkahi isteri mencari rezeki yang halal, saling menghormati satu sama lain, saling sayang menyayangi, dan masih banyak lagi.

²⁰Wawancaranya Ibu Lestari di Jl. Suka Maju Pasar 7 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 15 September 2022 Pukul 15.00 WIB

²¹ Wawancaranya Ibu Sulis Trisnawati, di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 19 September 2022 Pukul 15.00 WIB

²² Wawancara Nenek Hj. Kartila, di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gg Mangun Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 24 September 2022 Pukul 11.30 WIB

²³ Wawancara Ibu Legiyem, di Jalan Sambirejo Timur Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 23 September 2022 Pukul 20.10 WIB

Dampak pelaksanaan tradisi balangan suruh adat perkawinan Jawa ini sebenarnya khususnya nggak ada dia cuman adat. Tetapi ngaruh atau nggak ngaruhnya itu tergantung sama individunya, sama pengantinnya. Kalau dalam bahasa Jawa nya orangnya kalau *ndablek ya ndablek*, tetapi kalau bisa dinasehati *ora ndablek* pasti bisa berpengaruh baik buat rumah tangganya.²⁴

Dari informasi yang telah didapatkan dari narasumber, dampak pelaksanaan tradisi balangan suruh atau lempar sirih ini bagi sepasang pengantin dalam kehidupan rumah tangga secara khususnya tidak ada. Dalam hasil pengamatan peneliti, dampak pelaksanaan dari tradisi balangan suruh ini tidak begitu mempengaruhi semua tergantung kepada individu masing-masing. Jika individu tersebut mengerti dan patuh saat mendengarkan nasehat dari orang tua, maka kehidupan individu tersebut akan harmonis. Begitu juga sebaliknya, jika individu tidak patuh akan nasehat yang diberikan, maka kehidupan rumah tangga individu tersebut tidak harmonis. Namun, dalam pelaksanaan tradisi balangan suruh ini adalah sebuah bimbingan nasehat yang diberikan terkait dengan hak dan kewajiban sepasang pengantin yang harus ditunaikan dan dilaksanakan supaya bisa menjadi keluarga yang harmonis yaitu *sakinnah*, *ma waddah* dan *wa rahmah* yang dimana semua itu tergantung kepada kedua pengantin.²⁵

C. Pembahasan Temuan

1. Makna Tradisi Balangan Suruh

Tradisi merupakan sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi sebuah titik utama atau pusat peradaban spiritualisme pada masyarakat. Sebuah tradisi diartikan sebagai suatu warisan atau turun temurun dari nenek moyang kepada generasi berikutnya.²⁶

Tradisi balangan suruh terdiri dari dua kata, yaitu *balangan* dan *suruh*. Dalam bahasa Jawa, *balangan* mempunyai arti sebagai lemparan sedangkan *suruh* mempunyai

²⁴ Wawancaranya Ibu Sri Trisnawati, di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuann Kabupaten Deli Serdang 19 September 2022 Pukul 15.00 WIB

²⁵ Wawancaranya Nenek Ngatiyem, di Jalan Sambirejo Timur Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuann Kabupaten Deli Serdang 23 September 2022 Pukul 10.00 WIB

²⁶ Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam Mengenal Tradisi Manten Mubeng Gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus", *Jurnal Isti'dal*, Vol.8 No.1, Januari-Juni 2021, 4.

arti sirih, sehingga di definisikan secara singkat tradisi balangan suruh adalah lempar sirih.²⁷

Didalam pelaksanaan tradisi balangan suruh, ada beberapa yang harus disediakan yaitu seperti sirih, dan benang. Sirih atau suruh mempunyai makna *manunggal ing rasa* atau satu rasa, perasaan suka atau cinta dari hati. Daun sirih pula memiliki arti sebagai sebuah simbol selaras, ataupun seimbang *'lumah lan kurebe, yen ginigit padha rasane'* yang mengisyaratkan bahwa orang yang telah berumah tangga diibaratkan daun sirih yang identik dengan *garwa* yaitu bahwa suami dan isteri harus seia dan sekata serta menunaikan kewajibannya masing-masing baik isteri ataupun suami.²⁸

Tradisi balangan suruh merupakan sebuah tradisi Jawa yang dilakukan oleh pengantin dalam acara pelaksanaan pernikahan adat Jawa dengan cara melempar sirih satu sama lain. Didalam pelaksanaan tradisi balangan suruh, pengantin saling bertemu kemudian mendekat dengan adanya bimbingan dari dalang atau dukun manten dan kemudian saling melempar sirih yang telah diikat dengan benang.²⁹ Suruh yang dilempar haruslah mengenai tubuh pengantin yaitu sebagai berikut:

- a. Lemparan pertama, lemparan sirih mengenai badan pengantin wanita.
- b. Lemparan kedua, lemparan sirih dengan mengenai kening sepasang pengantin
- c. Lemparan ketiga, lemparan sirih dengan mengenai dada pengantin.
- d. Lemparan keempat, lemparan sirih dengan mengenai sasaran lutut.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi balangan suruh atau lempar sirih mempunyai makna yaitu sebagai lemparan kasih sayang. Dimana seorang suami harus menyayangi isterinya, begitu pula isteri juga harus menyayangi suaminya. Dalam pelaksanaan kasih sayang yang dimaksud ini adalah seorang isteri ataupun suami harus menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing didalam kehidupan berkeluarga. Pelaksanaan kewajiban

²⁷ Septiyani Dwi Kurniasih, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Panggih Pengantin Banyumasan", *JPA*, Vol. 19 No.1, Januari-Juni 2018, 127.

²⁸ Wawan Susetya, *Ular-Ular Manten: Wejangan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2007), 32.

²⁹ Fatichatus Sa'diyah, "Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jatirembe Kec. Benjeng Kab. Gresik)", *Jurnal Al-Thiqah*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2020, 179.

dapat dimaknai sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain sedangkan hak adalah sebuah penerimaan kasih sayang oleh satu keluarga dari anggota yang lain.³⁰ Hal ini berartikan bahwa seorang suami ataupun isteri yang melakukan hak dan kewajibannya itu adalah sebuah bentuk pengimplikasian dari rasa kasih sayang sebuah pasangan. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga sebagai upaya perwujudan rasa kasih sayang antara suami dan isteri tersebut dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang terdapat didalam firman Allah QS Ar-Rum: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir."³¹

Begitu pula di QS. An-Nahl ayat 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"³²

2. Bimbingan Pernikahan dalam Tradisi Balangan Suruh

Dalam menjalankan sebuah pernikahan, tentu harus dilandaskan dengan ilmu. Begitu pula dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Maka, dalam mewujudkan

³⁰ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, 109.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan: Juz 21-30)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan: Juz 11-20)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 377

keluarga yang harmonis, maka sangat diperlukan adanya ilmu atau bekal yaitu sebuah bimbingan yang diberikan kepada masing-masing calon pengantin.³³

Bimbingan merupakan sebuah arahan ataupun nasehat yang diberikan oleh individu kepada individu lain agar hidupnya menjadi lebih baik. Dalam pernikahan, bimbingan sangat diperlukan dikarenakan dalam sebuah keluarga apalagi seorang suami dan isteri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dijalankan ketika sudah menikah. Bimbingan tersebut sangat penting karena untuk memperoleh kesiapan serta kedewasaan baik mental ataupun spiritual dalam kehidupan rumah tangga sehingga mewujudkan keluarga yang sakinah.³⁴

Bimbingan pernikahan dapat dilakukan secara langsung dan mandiri.³⁵ Dalam tradisi balangan suruh mempunyai nilai bimbingan yaitu dalam bentuk nasehat-nasehat yang diberikan kepada sepasang pengantin yang dilakukan oleh dukun manten atau *uwong tuo* yang menjadi dalang dalam acara tradisi balangan suruh pada adat pernikahan Jawa. Adapun beberapa bimbingan ataupun nasehat yang terdapat dalam tradisi balangan suruh adalah:

a. Memahami hak dan kewajiban masing-masing.

1) Hak dan kewajiban suami: kewajiban membayar mahar, memberikan nafkah dan pakaian, mendidik keluarga dengan pendidikan agama, adil, mempergauli isteri dengan baik, tidak berlaku kasar kepada isteri, dan meringankan pekerjaan isteri.³⁶

a) Q.S Al-Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali isteri-isterimu

³³ Nurma, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Darussalam-Banda Aceh 2018), 18

³⁴ Nurma, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ar-Raniry: Darussalam Banda Aceh, 2018), 19

³⁵ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

³⁶ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017),

itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”³⁷

b) QS. Al-Baqarah Ayat 233

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ , رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا³⁸

Artinya: “ Dan kewajiban seorang Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan Cara yang baik. Seseorang tidak dibebani sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 233)³⁸

c) Q.S At-Talaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ³⁹

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”³⁹

d) Q.S An-Nisa Ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا أَلْسِنَاءَ كُرْهَاتِهِمْ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ⁴⁰ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

e) Hadist Riwayat Al-Bukhary

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan: Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 58

³⁸ *Ibid*, 57

³⁹ *Ibid*, 946

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً , وخياركم لنسائكم . (رواه البخاري)

Artinya: “Orang muslim yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik moralitasnya, dan orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang berlaku baik kepada isterinya.” (H.R Al-Bukhari)⁴⁰

Ayat diatas, menyatakan bahwa dengan tegas hak dan kewajiban suami kepada isterinya yaitu membayar mahar, suami wajib memberi nafkah kepada isteri-isterinya yakni berupa makanan/minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan keperluan lainnyayang sifatnya kondisional dan sesuai dengan kemampuan suami, mempergauli isteri dengan baik yaitu hendaknya suami berlaku lemah lembut kepada isteri baik itu perkataan ataupun yang lainnya, kata-kata sayang penuh dengan rasa cinta dan harmonis kepada isteri, termasuk pula melakukan hubungan suami isteri (bersenggama) dengan baik.

- 2) Hak dan kewajiban isteri: patuh kepada suami, menjaga kesucian rumah tangga, menjaga amanah, dan melaksanakan pekerjaan rumah dengan baik.

a) Hadist Riwayat Abu Daud

لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجد لأزواجهن ,
(رواه أبو داود)

Artinya: “Rasulullah berkata, seandainya aku mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku suruh para isteri sujud kepada suami-suami mereka.” (H.R Abu Daud)⁴¹

b) Q.S Al-Ahzab Ayat 33

وقرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الاولى

Artinya: “Dan Hendaklah kamu tetap tinggal dirumah-rumahmu dan janganlah kamu memamerkan anggota tubuhmu seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah.”⁴²

⁴⁰ Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhari, Jilid 2, 67

⁴¹ Al-Hasyimiy, *Mukhtar al-Hadis Al-Nabawiyah*, (Beirut: Libanon, Dar al-Fikr), 122

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan: Juz 21-30)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 672

c) Hadist Riwayat Al-Bukhary dan Muslim

ولمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن راعيها (متفق عليه عن ابن عمر)

Artinya: “ Dan Isteri itu penjaga dalam rumah suaminya, ia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada di dalamnya. (HR. Bukhary dan Muslim dari Abu Hurairah)⁴³

d) Hadist Riwayat Bukhary

كان في مهنة أهله فاذا سمع الاذان خرج

Artinya: “Baginda Rasulullah sering membantu pekerjaan isterinya, hingga apabila ia mendengar adzan barulah beliau keluar untuk melaksanakan shalat.” (HR. Al-Bukhary)

Ayat diatas menyatakan, hak dan kewajiban isteri kepada suami adalah yaitu patuh kepada suami terkecuali jika perintah suami bertentangan dengan hukum-hukum Allah itu tidak wajib dilakukan. Namun, jika perintah suami masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, seperti menyediakan makan dan minum dengan baik, melakukan senggama sedangkan tidak sedang berhalangan, maka wajib bagi isteri mematuhi perintah suami. Selain itu, isteri harus menjaga kesucian rumah tangga dan menjaga amanah, yaitu dimana isteri harus tetap tinggal dirumah dan tidak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan yang tidak bisa dihindari, isteri tidak boleh memamerkan tubuhnya kepada lelaki lain, isteri melaksanakan pekerjaan dengan fitrahnya sebagai isteri yaitu menyediakan makanan/minuman yang sesuai dengan keinginan suami, membersihkan rumah, pakaian, dan mendidik anak-anak dengan baik, berhias untuk suami, menjaga amanah suami seperti jika suami telah menyerahkan hasil pendapatannya kepada isteri, maka sedikitpun isteri tidak boleh mengambilnya untuk kepentingan lain tanpa izin dari suami.

⁴³ Al-Hasyimiy, *Mukhtar al-Hadis Al-Nabawi*, 112

b. Isteri mengabdikan (patuh) kepada suami

Menjadi sebuah kewajiban seorang isteri untuk patuh kepada suaminya. Kepatuhan seorang isteri kepada suami ini merupakan sebuah faktor utama dan terpenting dalam mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tetapi suami juga harus mempunyai sikap toleransi kepada isterinya. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 34 berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَآ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: " Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. maka perempuan-perempuan yang shalehah adalah mereka yang taat(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."⁴⁴

c. Memahami asal muasal pertemuan kembali manusia pertama yakni nabi Adam as dengan Siti Hawa.

Lempar sirih adalah sebuah pelaksanaan adat Pernikahan Suku Jawa yang memiliki makna sebagai tanda bahwa sepasang pengantin adalah sepasang manusia yang sudah saling menyukai satu sama lain (*sur*) dalam bahasa Jawa dan melambangkan sebuah pertemuan sepasang pengantin. Hal ini sama halnya dengan Pertemuan Nabi Adam as dengan Siti Hawa. Dimana pada masa itu, saat Nabi Adam as dan Siti Hawa dikeluarkan dari Surga, Allah menurunkan mereka berdua ke Bumi secara terpisah. Hingga akhirnya selama 300 Tahun, mereka bertemu kembali di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Konteks ini, hampir sama dengan halnya tradisi Jawa yang dilakukan oleh Masyarakat Jawa kepada Calon Pengantin yang hendak ingin menikah. Dimana, dalam Suku Jawa Calon Pengantin yang hendak ingin menikah

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan: Juz 1-10)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 113.

dilarang untuk keluar rumah dan bertemu dengan calon pengantin laki-laki. Setelah sudah tiba hari pernikahan, maka sepasang pengantin tadi barulah bertemu untuk melakukan prosesi-prosesi adat Pernikahan Jawa, salah satunya adalah lempar sirih yang dilakukan di awal prosesi Adat dalam Pernikahan Jawa.

3. Dampak Pelaksanaan Tradisi Balangan Suruh

Tradisi balangan suruh mempunyai manfaat yaitu sebagai pertemuan sepasang pengantin yang dimana lempar sirih tersebut melambangkan lemparan kasih sayang dari sepasang pengantin. Selain nilai bimbingan, dampak tradisi pelaksanaan tradisi balangan suruh bagi sepasang pengantin secara khusus dalam kehidupan rumah tangga tidak ada.

Namun, dalam pelaksanaan tradisi balangan suruh ini adalah sebuah bimbingan nasehat yang diberikan kepada pengantin terkait dengan hak dan kewajiban pengantin yang harus dilaksanakan agar bisa menjadi sebuah keluarga yang sakinah, ma waddah, dan wa rahmah. Dalam tradisi balangan suruh atau lempar sirih, diharapkan sepasang pengantin memahami hak dan kewajibannya sebagai suami ataupun isteri sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis (sakinah).

Dampak pelaksanaan tradisi balangan suruh ini bisa bernilai positif atau pun tidak tergantung kepada individunya sendiri.⁴⁵ Sama halnya dengan bimbingan konseling, hasil akhir berhasil atau tidaknya itu tergantung kepada klien sendiri. Seorang pengantin yang enggan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, pasti akan berdampak tidak baik untuk keluarga. Seperti suami yang kurang kasih sayang kepada isteri, yang suka berbicara kasar atau bermain tangan tentu akan berpengaruh bagi kehidupan mereka yang membuat sang isteri merasa tertekan sehingga upaya mewujudkan keluarga yang harmonis tidak akan terwujud malah terjadi percekocokan antara suami dan isteri. Begitu juga dengan seorang isteri yang tidak melayani suami nya dengan baik, kurang dalam mengurus rumah tangga, tidak begitu memperhatikan suami juga akan berdampak yang sama. Maka, sangat penting bagi suami dan isteri untuk menjalankan hak dan kewajibannya agar terhindar dari hal-hal buruk dalam

⁴⁵ Wawanacaranya Ibu Sri Trisnawati, di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 19 September 2022 Pukul 15.00 WIB

sebuah keluarga sehingga dapat mewujudkan keluarga yang aman, serta harmonis (sakinah ma waddah dan wa rahmah).

